

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 67 TAHUN 2009

TENTANG

TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menjamin pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Fisioterapi, maka perlu disusun Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Fisioterapi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Fisioterapi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapi dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 105 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Sumedang.
8. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan yang memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon 2 (dua) kebawah.
9. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

10. Jabatan Fungsional Fisioterapi yang selanjutnya disebut Fisioterapi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelayanan Fisioterapi sebagai pada unit pelayanan kesehatan.
11. Fisioterapi Terampil adalah Jabatan Fungsional Fisioterapi Keterampilan yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metoda operasional di bidang fisioterapi.
12. Fisioterapi Ahli adalah Jabatan Fungsional Fisioterapi Keahlian yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis di bidang fisioterapi.
13. Pelayanan Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan.
14. Angka Kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Fisioterapi dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Fisioterapi.
15. Tim Penilai Angka Kredit Fisioterapi adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Fisioterapi.
16. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Fisioterapi.
17. Formasi Jabatan adalah jumlah dan susunan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara/Pemerintah Daerah untuk mampu melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu.
18. Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Fisioterapi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Pemindehan adalah pemindehan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam jabatan Fisioterapi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
20. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Fisioterapi dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Fisioterapi adalah Pejabat Fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

- (2) Fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok dan Rincian Tugas

##### Pasal 3

- (1) Tugas Pokok Fisioterapi adalah melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fisioterapi mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kegiatan penunjang Fisioterapi diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis masing-masing jabatan fungsional;

### BAB III

#### JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN

##### Bagian Kesatu

##### Jenjang Jabatan

##### Pasal 4

- (1) Jenjang jabatan fungsional Fisioterapi terdiri dari Fisioterapi Terampil dan Fisioterapi Ahli .
- (2) Jenjang jabatan fungsional Fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
  - a. Fisioterapi Terampil terdiri dari :
    1. Fisioterapi Pelaksana.
    2. Fisioterapi Pelaksana Lanjutan.
    3. Fisioterapi Penyelia.
  - b. Fisioterapi Ahli terdiri dari :
    1. Fisioterapi Pertama.
    2. Fisioterapi Muda.
    3. Fisioterapi Madya.

##### Bagian Kedua

##### Jenjang Pangkat dan Golongan

##### Pasal 5

- (1) Jenjang pangkat dan golongan ruang Fisioterapi Terampil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu :
  - a. Fisioterapi Pelaksana terdiri dari :

1. Pengatur, golongan ruang II/c;
  2. Pengatur Tk.I golongan ruang II/d.
- b. Fisioterapi Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
  2. Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b.
- c. Fisioterapi Penyelia, terdiri dari:
1. Penata, golongan ruang III/c;
  2. Penata Tk.I, golongan ruang III/d.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Fisioterapi Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Fisioterapi Pertama, terdiri dari :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
    2. Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b.
  - b. Fisioterapi Muda, terdiri dari :
    1. Penata, golongan ruang III/c;
    2. Penata Tk.I, golongan ruang III/d.
  - c. Fisioterapi Madya, terdiri dari :
    1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b;
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan jenjang pangkat dan jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Pengangkatan

##### Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Fisioterapi ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Fisioterapi, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali wajib dilantik dan atau dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

## Pasal 7

- (1) Kepala Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumedang yang menangani Bidang Kesehatan mempunyai kewenangan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dalam Jabatan Fungsional Fisioterapi kepada Bupati.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mempunyai kewenangan untuk memilih, menguji persyaratan serta uji kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk memangku Jabatan Fungsional Fisioterapi sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengangkatannya.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Fisioterapi didasarkan kepada formasi jabatan fungsional pada unit/sarana pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Fisioterapi Terampil adalah sebagai berikut:
  - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. berijazah serendah-rendahnya Diploma III/ Akademi Fisioterapi;
  - c. pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c;
  - d. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
  - e. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter penguji tersendiri.
- (2) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Fisioterapi Ahli adalah sebagai berikut:
  - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/ Diploma IV Fisioterapi;
  - c. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - d. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
  - e. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter penguji tersendiri.
- (3) Untuk menentukan jenjang Jabatan Fungsional Fisioterapi Terampil dan Fisioterapi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan angka kredit yang diperoleh dari pendidikan, pelayanan fisioterapi, pengembangan profesi, kegiatan yang mendukung pelayanan fisioterapi setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

## Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Fisioterapi Terampil maupun Fisioterapi Ahli atau perpindahan antar jabatan, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. memiliki pengalaman di bidang fisioterapi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  - b. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
  - c. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan fungsional Fisioterapi ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

## Bagian Kedua

### Pembebasan Sementara

#### Pasal 10

Fisioterapi dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi :
  1. Fisioterapi Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Fisioterapi Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c;
  2. Fisioterapi Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Fisioterapi Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b.
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya:
  1. 10 (sepuluh) dari unsur utama angka kredit bagi Fisioterapi Penyelia pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d;
  2. 20 (dua puluh) dari unsur utama angka kredit bagi Fisioterapi Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Fisioterapi;
- d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;



- f. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- g. cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke 4 dan seterusnya.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan Kembali

Pasal 11

- (1) Fisioterapi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Fisioterapi yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan yang berasal dari prestasi kerja baru di bidang Fisioterapi yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Fisioterapi, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Keempat  
Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 12

Fisioterapi diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BAB V

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian Angka Kredit

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap jabatan fungsional Fisioterapi diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apabila hasil penilaian atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat secara hierarki Fisioterapi dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

- (3) Penilaian dan penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Fisioterapi dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional Fisioterapi adalah:
  - a. Menteri Kesehatan atau pejabat Eselon I yang ditunjuk bagi Fisioterapi Madya yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi di luar Departemen Kesehatan;
  - b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang bagi Fisioterapi Pelaksana sampai dengan Fisioterapi Penyelia dan Fisioterapi Pertama sampai dengan Fisioterapi Muda yang bekerja pada instansi kesehatan tingkat Kabupaten.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya serendah-rendahnya Eselon III untuk menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Fisioterapi Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/b sampai dengan Fisioterapi Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d dan Fisioterapi Pertama pangkat golongan ruang III/a sampai dengan Fisioterapi Muda, pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Provinsi dan Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Angka Kredit

#### Pasal 15

- (1) Penetapan Angka Kredit bagi jabatan fungsional Fisioterapi untuk jenjang Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Fisioterapi Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d serta Fisioterapi Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Jenjang Fisioterapi Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d diajukan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang kepada Bupati, dan untuk jenjang Fisioterapi Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diajukan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Persyaratan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. Jenjang Fisioterapi Terampil :
    1. Fisioterapi Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 60;
    2. Fisioterapi Pelaksana pangkat Pengatur Tk.I golongan ruang II/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 80;

3. Fisioterapi Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
4. Fisioterapi Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
5. Fisioterapi Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
6. Fisioterapi Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300.

b. Jenjang Fisioterapi Ahli :

1. Fisioterapi Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
2. Fisioterapi Pertama pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
3. Fisioterapi Muda pangkat Penata golongan ruang III/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
4. Fisioterapi Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300;
5. Fisioterapi Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 400;
6. Fisioterapi Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 550;
7. Fisioterapi Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 700.

- (3) Teknis pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan /pangkat Fisioterapi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk angka kredit jabatan fungsional Fisioterapi Pertama sampai dengan Fisioterapi Muda yang bekerja pada instansi kesehatan tingkat Kabupaten, pengusulan penetapan angka kredit jabatan fungsional Fisioterapi dilakukan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB VI  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Seorang Ketua merangkap Anggota;
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota;
  - d. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota diluar huruf a, huruf b dan huruf c di atas.
- (2) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas pokok dan uraian tugas Tim Penilai Angka Kredit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- (3) Anggota Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Fisioterapi dan atau pejabat lain dengan ketentuan :
  - a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Fisioterapi yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Fisioterapi;
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Apabila Tim Penilai Kabupaten belum dapat dibentuk, karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan dan atau Kabupaten terdekat.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai jumlah Fisioterapi yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang yang berbeda.

BAB VII  
KELOMPOK/ KOORDINATOR  
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Pada setiap jabatan fungsional terdapat kelompok/koordinator jabatan fungsional.

- (2) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh seorang pejabat fungsional senior yang berkedudukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
- (3) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik syarat, uraian tugas maupun masa penugasan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

## BAB VIII

### TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN DAERAH /INSENTIF

#### Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Fisioterapi berhak mendapat tunjangan jabatan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat diberikan tunjangan daerah/insentif.
- (4) Besaran tunjangan jabatan daerah/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

## BAB IX

### PENGISIAN JABATAN

#### Pasal 21

- (1) Pengisian jabatan fungsional Fisioterapi disesuaikan dengan beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional Fisioterapi.
- (2) Beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 18 Juni 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 18 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2009 NOMOR 67

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 67 Tahun 2009

Tanggal :

Tentang : TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAFI

### RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAFI

- I. Nama Jabatan : Fisioterafi Pelaksana
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pengatur II/c dan Pengatur Tk.I II/d.
- b. Rincian Tugas :
1. memberikan asistensi kepada klien senam hamil;
  2. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem muskuloskeletal ringan;
  3. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular ringan;
  4. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang kasus ringan;
  5. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi kasus ringan;
  6. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi alat indra dan integumen kasus ringan;
  7. melakukan pemeriksaan tes kekuatan otot;
  8. melakukan pemeriksaan/pengukuran jarak gerak sendiri;
  9. memberikan asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok muskuloskeletal.
- II. Nama Jabatan : Fisioterafi Pelaksana Lanjutan
- a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b
- b. Rincian Tugas :
1. memelihara gerak dan fungsi ibu setelah melahirkan (post natal);
  2. memelihara gerak dan fungsi pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak pada fungsi motorik;
  3. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat system musculoskeletal kasus sedang;
  4. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat system kardiopulmonal kasus ringan;
  5. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang anak kasus sedang;
  6. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat system reproduksi kasus sedang;
  7. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada alat kognitif intra-inter personal kasus ringan;
  8. memulihkan/menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari meliputi kegiatan memelihara diri sendiri;
  9. melakukan pemeriksaan elektrodiagnosis strenght duration curve;
  10. melakukan pemeriksaan sikap tubuh (posture);

11. melakukan terapi kelompok pada kasus neuromuskuler sebagai instruktur;
12. memberikan asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok neuromuskuler.

III. Nama Jabatan : Fisioterafi Penyelia

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata Tk.I III/d

b. Rincian Tugas :

1. melayani isioterapis pada problem gerak dan fungsi di tingkat individu;
2. merencanakan teknis pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat kelompok;
3. memelihara gerak dan fungsi untuk keseimbangan dan koordinasi;
4. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus sedang;
5. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi alat indra dan integumen kasus sedang;
6. memulihkan/menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari;
7. melakukan terapi kelompok pada kasus neuromuskuler sebagai instruktur;
8. melakukan pembahasan kasus;
9. melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan teknis pada individu;
10. melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan teknis pada kelompok.

IV. Nama Jabatan : Fisioterafi Pertama

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b

b. Rincian Tugas :

1. memelihara gerak dan fungsi pada ibu hamil (pre natal);
2. memelihara gerak dan fungsi pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak secara komprehensif;
3. memberikan asistensi kepada klien untuk meningkatkan gerak dan fungsi dalam keterampilan olahraga;
4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat muskuloskeletal;
5. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada usia lanjut kasus ringan;
6. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat alat kognitif intra-inter personal kasus sedang;
7. melatih mengembangkan potensi gerak dan fungsi untuk penggunaan ortose;
8. melakukan pemeriksaan elektro diagnosis selain SDC;
9. memberikan asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok kasus kardiopulmonal setiap 10 (sepuluh) orang;
10. melakukan uji coba peralatan fisioterapi;
11. melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan dasar tiap semester.



- V. Nama Jabatan : Fisioterafi Muda
- a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata Tk.I III/d
- b. Rincian Tugas :
1. memelihara dan meningkatkan gerak dan fungsi dalam keterampilan olah raga;
  2. memelihara gerak dan fungsi untuk memperbaiki aktifitas sensoris motoris;
  3. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus sedang;
  4. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardiopulmonal kasus sedang;
  5. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi;
  6. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem alat indra dan integumen kasus berat;
  7. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem alat kognitif intra-inter personal kasus berat;
  8. memulihkan/menyesuaikan problem gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari meliputi kegiatan melatih mempersiapkan/menyesuaikan aktifitas kerja;
  9. mengevaluasi gerak dan fungsi untuk decian dan penggunaan ortose;
  10. melatih mengembangkan potensi gerak dan fungsi untuk penggunaan protese;
  11. menginterpretasikan hasil pemeriksaan elektro diagnosis;
  12. melakukan kegiatan terapi kelompok pada kasus kardiopulmunal sebagai ketua kelompok/instruktur setiap 10 orang;
  13. melakukan pembahasan journal reading;
  14. mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi dasar tiap semester;
  15. melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan rujukan tiap semester;
  16. melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan decian fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ;
  17. melakukan penyuluhan dalam bidang kesehatan/pencegahan kelainan aktifitas gerak dan fungsi.

- VI. Nama Jabatan : Fisioterafi Madya
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pembina IV/a, Pembina Tk.I IV/b, dan Pembina Utama Muda IV/c
- b. Rincian Tugas :
1. merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat jaringan tubuh;
  2. merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ tubuh;
  3. merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat kelompok;
  4. memberikan asistensi kepada klien senam hamil;
  5. mengembangkan pelayanan fidioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ tubuh;
  6. mengembangkan pelayanan fidioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem tubuh;

7. memelihara dan meningkatkan gerak dan fungsi untuk penampilan kerja dan leisure;
8. memelihara gerak dan fungsi untuk kesehatan usia lanjut;
9. meningkatkan gerak dan fungsi untuk melakukan aktifitas intra dan interpersonal;
10. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat muskuloskeletal kasus berat;
11. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus berat;
12. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardio pulmonal kasus berat;
13. melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang kasus berat;
14. mengevaluasi gerak dan fungsi untuk desain dan penggunaan protese;
15. mengevaluasi dan menyesuaikan gerak dan fungsi untuk penggunaan alat kerja;
16. memulihkan/menyesuaikan kemampuan kognitif intra-inter personal dengan gerak dan fungsi;
17. melakukan pemeriksaan/tes kapasitas kemampuan/daya tahan kardiopulmonal;
18. melakukan tes/analisa pekerjaan tugas;
19. melakukan pembahasan kasus;
20. mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi tiap semester untuk pelayanan rujukan;
21. menyusun pedoman evaluasi;
22. melakukan evaluasi /monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat jaringan;
23. melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem tubuh;
24. melakukan pengukuran efisiensi desain pelayanan;
25. melakukan evaluasi pengembangan metodologi/teknologi desain pelayanan;
26. melakukan kaderisasi masyarakat di bidang Fisioterapi;
27. melakukan pembinaan/bimbingan dalam upaya swadana penanggulangan kelainan/gangguan aktifitas gerak dan fungsi.

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO